



**PUTUSAN**

NOMOR 13/Pid.Sus/2021/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN  
Tempat lahir : Kota Bangun  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /4 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Kota Bangun Seberang RT. 012 Kec. Kota Bangun  
Kab. Kutai Kartanegara atau Ds. Liang Ilir RT. 001 Kec.  
Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khairil Anuar Bin Darmawan ditangkap pada tanggal 8 September 2020

lalu ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara di persidangan telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Penasihat Hukum Terdakwa yakni “ **LBH MASYARAKAT KALTIM** “ berkantor di Jalan A.P. Mangkunegoro RT. 07, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mendampingi kepentingan hukumnya Terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg (Narkotika) sebagaimana Penetapan Penunjukan tersebut tanggal 14 Januari 2021, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 8 Januari

2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN tidak terbukti

secara sah bersalah melanggar dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sesuai dakwaan Subsidiar

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika
- 1 (satu) bal plastik klip bening,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening,
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuiskan parfum indah
- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-

(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa

mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya, dan

Terdakwa menyesali perbuatan serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan

Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN pada hari Selasa

tanggal 08 September 2020 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada bulan September 2020 atau setidaknya setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Liang Ilir RT. 001 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. IPAT (DPO) melalui saksi AL JUNAID ALS DEDI sebanya kurang lebih 50 (lima puluh gram) dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. IPAT bahwa Narkotika tersebut dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya dan akan Terdakwa bayarkan apabila Narkotika tersebut telah laku Terdakwa jual kembali;

Bahwa selanjutnya terhadap Narkotika tersebut telah Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian yang sebagian telah terjual kepada orang lain yang salah satunya adalah Terdakwa jual kepada saksi AL JUNAID dan saksi M. NAIR BIN UDIN dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya pada tanggal 07 September 2020 di rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sisa shabu milik Terdakwa di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang buji di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang buikti oleh Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 135/Sp.3.13030/IV/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus memiliki berat kotor 0,30 gram atau bersih 0,10 gram dan setelah dilakukan uji secara lab oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 8874/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 17186/2020/NNF adalah benar kristal metamphetamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2020 atau setidaknya setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Liang Ilir RT. 001 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tim Penyidik dari Polsek Kota Bangun yaitu saksi LAURENTA dan saksi AGNES PANDU melakukan penangkapan terhadap saksi M. NAIR BIN UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan Narkoba atau shabu-shabu yang dibeli saksi M. dari Terdakwa, selanjutnya saksi LAURENTA dan saksi AGENES melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkoba di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui serta menunjukkan bahwa ia juga menyimpan barang bukti lain berupa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak hitam bertuiskan parfum indah serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;

Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 135/Sp.3.13030/IV/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus memiliki berat kotor 0,30 gram atau bersih 0,10 gram dan setelah dilakukan uji secara lab oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 8874/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 17186/2020/NNF adalah benar kristal metamphetamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.</div><div>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KE-1 : LAURENTA. J.W, S.H, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi dan rekan dari Polsek Kota Bangun Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 20.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Liang Ilir RT. 001 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa benar berawal dari tim Penyidik dari Polsek Kota Bangun yaitu saksi LAURENTA dan saksi AGNES PANDU melakukan penangkapan terhadap saksi M. NAIR BIN UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan Narkotika atau shabu-shabu yang dibeli saksi M. dari Terdakwa, selanjutnya saksi LAURENTA dan saksi AGNES melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui serta menunjukkan bahwa ia juga menyimpan barang bukti lain berupa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak hitam bertuiskan parfum indah serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar;

SAKSI KE-2 : AGNES PANDU M, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi dan rekan dari Polsek Kota Bangun Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 20.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Liang Ilir RT. 001 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa benar berawal dari tim Penyidik dari Polsek Kota Bangun yaitu saksi LAURENTA dan saksi AGNES PANDU melakukan penangkapan terhadap saksi M. NAIR BIN UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan Narkotika atau shabu-shabu yang dibeli saksi M. dari Terdakwa, selanjutnya saksi LAURENTA dan saksi AGNES melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui serta menunjukkan bahwa ia juga menyimpan barang bukti lain berupa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak hitam bertuiskan parfum indah serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika serbanyak 1 (satu) poket pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 20.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Liang Ilir RT. 001 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui serta menunjukkan bahwa ia juga menyimpan barang bukti lain berupa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak hitam bertuiskan parfum indah serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika ;
- 1 (satu) bal plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening ;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuiskan parfum indah ;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tim Penyidik dari Polsek Kota Bangun yaitu saksi LAURENTA dan saksi AGNES PANDU melakukan penangkapan terhadap saksi M. NAIR BIN UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan Narkotika atau shabu-shabu yang dibeli saksi M. dari Terdakwa, selanjutnya saksi LAURENTA dan saksi AGNES melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui serta menunjukkan bahwa ia juga menyimpan barang bukti lain berupa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak hitam bertuiskan parfum indah serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang buikti oleh Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 135/Sp.3.13030/IV/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus memiliki berat kotor 0,30 gram atau bersih 0,10 gram dan setelah dilakukan uji secara lab oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 8874/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 17186/2020/NNF adalah benar kristal metamphetamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person). Terdakwa dalam hal ini KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN, yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak” yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak” dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” secara formil adalah melakukan perbuatan/hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “ Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri ”, kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan “ Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur yang bersifat alternatif dari “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tim Penyidik dari Polsek Kota Bangun yaitu saksi LAURENTA dan saksi AGNES PANDU melakukan penangkapan terhadap saksi M. NAIR BIN UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan Narkotika atau shabu-shabu yang dibeli saksi M. dari Terdakwa, selanjutnya saksi LAURENTA dan saksi AGNES melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui serta menunjukkan bahwa ia juga menyimpan barang bukti lain berupa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak hitam bertuisikan parfum indah serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang buikti oleh Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 135/Sp.3.13030/IV/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus memiliki berat kotor 0,30 gram atau bersih 0,10 gram dan setelah dilakukan uji secara lab oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 8874/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 17186/2020/NNF adalah benar kristal metamphetamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, belum tergambar perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yang didakwaan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya sehingga kiranya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person). Terdakwa dalam hal ini KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN, yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagain dari elemen unsur “ melawan hukum” yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak” yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak” dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” secara formil adalah melakukan perbuatan/hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diaktikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “ Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri ”, kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “ Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur yang bersifat alternatif dari “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tim Penyidik dari Polsek Kota Bangun yaitu saksi LAURENTA dan saksi AGNES PANDU melakukan penangkapan terhadap saksi M. NAIR BIN UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas kepemilikan Narkotika atau shabu-shabu yang dibeli saksi M. dari Terdakwa, selanjutnya saksi LAURENTA dan saksi AGENES melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui serta menunjukkan bahwa ia juga menyimpan barang bukti lain berupa 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak hitam bertuisikan parfum indah serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang buikti oleh Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 135/Sp.3.13030/IV/2020

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2020 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus memiliki berat kotor 0,30 gram atau bersih 0,10 gram dan setelah dilakukan uji secara lab oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 8874/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 17186/2020/NNF adalah benar kristal metamphetamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, tergambar perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yang didakwaan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih Subsidiar telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatan serta menyesalinya, Majelis Hakim menilai telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur-unsur delik yang didakwaan dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Subsidiar telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua yang kualifikasinya "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga terhadap putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah kotak hitam bertuiskan parfum indah dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam yang merupakan barang terlarang dan sarana dalam melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL ANUAR BIN DARMAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika
  - 1 (satu) bal plastik klip bening,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca bening,
  - 1 (satu) buah kotak hitam bertuiskan parfum indah
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Maulana Abdillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchtolip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

MUCHTOLIP, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)